



PUTUSAN

Nomor : 910/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON” -

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON”; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 25 Juni 2008 dengan register perkara Nomor: 910/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/143/IV/1998 tanggal 30 April 1998) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 9 tahun 10 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : -
 1. ANAK, umur 9 tahun ; -
 2. ANAK, umur 2 tahun ; -sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram dan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 2 tahun, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Termohon tidak taat dengan perintah Pemohon seperti contoh: diberi uang untuk persiapan masa depan anak-anak, tidak dilaksanakan, akan tetapi waktu itu Pemohon masih bersabar ;
4. Bahwa yang terakhir pada bulan April 2008 Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama seperti tersebut diatas, selalu tidak taat, contohnya pada waktu Pemohon masih berlayar gaji selalu dikirim, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang dan menanyakan uang yang telah dikirim, setelah Pemohon pulang dan menanyakan uang yang telah dikirim, ternyata Termohon tidak menjawab tidak terbuka, bisanya hanya marah- marah terhadap Pemohon, yang akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri hingga sampai sekarang sudah pisah 3 bulan, dan selama 3 bulan pisah Termohon tidak menyusul, sedangkan nafkah Pemohon tetap memberi ; -

5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar semua ; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 311271/01048 tanggal 25 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/143/IV/1998 tanggal 30-4-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

A. Saksi-saksi : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx selama +/- 10 tahun, telah dikarunai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak tahu masalahnya, kemudian sejak bulan April 2008 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di desa Suradadi, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama +/- 4 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih sering menengok anak-anaknya di rumah orang tua Termohon, tapi tidak kumpul dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang juga orang tua saksi di desa xxxxx selama +/- 10 tahun, telah dikarunai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak tahu masalahnya, kemudian sejak bulan April 2008 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di desa xxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama +/- 4 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih sering menengok anak-anaknya di rumah orang tua Termohon, tapi tidak kumpul dengan Termohon ;
 - Bahwa usaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sudah dilakukan pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon nampaknya sulit dipertahankan lagi, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau taat mengikuti perintah Pemohon perihal pengelolaan keuangan rumah tangga, kemudian sejak bulan April 2008 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, sampai saat ini telah berlangsung selama +/- 3 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut dan menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, terbukti kedua belah pihak yang berperkara adalah penduduk Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga diajukannya perkara ini telah berjalan selama 3 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan tidak saling mempedulikan, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 3 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut : -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

اَنْ تَزُوْجَ الْفَرْجِ اَوْ يَكُوْنُ اَمْرٌ اَوْ يَكُوْنُ اَمْرٌ اَوْ يَكُوْنُ اَمْرٌ اَوْ يَكُوْنُ اَمْرٌ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga wajib memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi :

Evî, Ä äS °\, °± Gjnb ³Abupû EîFpû DJ'ä

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesediaan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN, sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH
Hakim Anggota II

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti,

TASLIMIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
-	-
Jumlah	: Rp. 126.000,-